



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman sebelah barat masjid nurul yaqin akkajang Ir. 9 Desa Matunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
210/02/XII/2019, tertanggal 02 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
  3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
    - Bahwa sejak Januari 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas mencari pekerjaan;
    - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan sejak bulan Juni 2022 Penggugat sudah tidak diberi nafkah. Kemudian Tergugat marah dan menodongkan pisau ke arah Penggugat karena Tergugat kesal Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja;
    - Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;
  4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (A. Rafiq bin Hussin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua belah pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, H. Abdullah, S.H., M.H. dan Andi Wandu Hairudin, S. Hum dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Juli 2023 ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat sudah tidak bekerja, selama 2 tahun lebih Tergugat bekerja di Makassar Tergugat selalu mengirim uang setiap bulan kepada Penggugat dan setelah Tergugat berhenti bekerja, Tergugat kembali ke Pinrang, Penggugat mulai marah-marah, Penggugat ingin Tergugat bekerja lagi tapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat kan ada usaha Penggugat yaitu jualan air gallon isi ulang, jualan pulsa dan jual campuran;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dan dijadikan sebagai modal usaha;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 210/02/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

## B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah orangtua Tergugat di xxxxx, Kelurahan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari 2020;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja meskipun Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, selama ini Tergugat tidak menentu pekerjaannya kadang bekerja dipemotongan sapi dan kadang jadi sopir dan sekarang tidak bekerja lagi, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu menjual es batu;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dan dijadikan sebagai modal usaha;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan kulkas kepada Penggugat pemberian dari orangtua Tergugat, dan kulkas itu dipakai untuk menjual es batu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022, Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat kesal dan marah dan menodongkan pisau kearah Penggugat;
- Bahwa Saudara Penggugat pernah memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pinjaman untuk mengurus SIM mobil dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2022 sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx, Kelurahan Tiroang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Tanacicca, Desa Salipolo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah orangtua Tergugat di xxxxx, Kelurahan Tiroang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja meskipun Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, selama ini Tergugat tidak menentu pekerjaannya kadang bekerja dipemotongan sapi dan kadang jadi sopir dan sekarang tidak bekerja lagi, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu menjual es batu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dan dijadikan sebagai modal usaha;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan kulkas kepada Penggugat pemberian dari orangtua Tergugat, dan kulkas itu dipakai untuk menjual es batu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022, Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat kesal dan marah dan menodongkan pisau kearah Penggugat;
- Bahwa Saudara Penggugat pernah memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pinjaman untuk mengurus SIM mobil dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2022 sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx, Kelurahan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Tanacicca, Desa Salipolo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020 karena Tergugat malas mencari pekerjaan, dan pada bulan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 terjadi lagi pertengkaran masalah yang sama Tergugat tetap tidak mau mencari pekerjaan kemudian Tergugat marah dan menodongkan pisau kearah Penggugat karena kesal Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan ataupun pertengkaran disebabkan karena masalah pekerjaan, Tergugat saat ini sudah tidak bekerja, selama 2 tahun lebih Tergugat bekerja di Makassar Tergugat selalu mengirim uang setiap bulan kepada Penggugat dan setelah Tergugat berhenti bekerja, Tergugat kembali ke Pinrang, Penggugat mulai marah-marah sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurming binti Dg. Raba dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit didamaikan apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja meskipun Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan puncaknya terjadi pada Oktober 2022, Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat kesal dan marah dan menodongkan pisau kearah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2022 sampai sekarang berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi terwujud sebagai rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah dan Rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, hal mana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan solusi untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa membiarkan Penggugat dengan Tergugat hidup dalam ikatan perkawinan namun tidak bersatu dalam satu rumah tangga,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Penggugat dengan Tergugat tidak tenang, tidak tentram, bahkan menimbulkan sikap saling membenci antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarganya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik menghindari kemudhratan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dari pada mengharapkan kemaslahatan dengan membiarkan saling membenci dan saling memfitnah antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarganya. Hal ini sesuai kaidah fikih yang berbunyi :

**- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

**- - و إن اشتدّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugraa dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (A. Rafiq bin Hussin) terhadap Penggugat (Kasma binti La Podding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg



Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

**Rincian biaya perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 0,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 820.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp 0,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 990.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2023/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)